

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya hukum di Indonesia mengatur mengenai jaminan sebagaimana yang terdapat didalam pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa harta kekayaan debitur baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan bagi pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Ketentuan pasal 1131 KUHPerdara kita kenal dengan istilah jaminan umum yang kemudian merupakan dasar dalam perikatan dan jaminan yang tidak menunjuk secara khusus apa jaminannya dan kepada kreditur siapa jaminan tersebut diperentukan, melainkan seluruh hasil penjualan benda jaminannya tersebut dibagi *pro rata pasi pasu* atau dibagi secara seimbang kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing tanpa hak istimewa dan hak mendahului satu sama lain.

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur<sup>1</sup>. Jaminan juga adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan

---

<sup>1</sup> Sulaiman dkk, 2021 “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit*”. Lex Generalis, Volume II, Nomor 3, h 2

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah.

Para kreditur dalam jaminan umum mempunyai kedudukan yang sama tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya, yang disebut juga dengan kreditur konkuren. Jaminan umum timbul dari undang-undang, pemenuhan penjaminannya terhadap kewajiban debitur kepada kreditur tetap dapat dilaksanakan meski tanpa adanya perjanjian tertulis<sup>2</sup>. Adanya kedudukan seimbang tanpa ada yang didahulukan diantara para kreditur dalam pemenuhan kewajiban piutang debitur menjadi kelemahan dari jaminan umum. Tindakan para kreditur untuk berlomba-lomba saling mendahului menguasai aset atau benda dari debitur dimungkinkan terjadi manakala debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Hal ini tentu merugikan para kreditur lain yang tidak menguasai aset debitur sama sekali, padahal kedudukan mereka di mata hukum sama dan seimbang, tidak ada yang saling mendahului.

Jaminan khusus memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dalam hal penagihan, lebih baik dari pada kreditur konkuren yang tidak memegang hak jaminan khusus atau dengan kata lain ia lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya, kedudukan yang lebih baik diantara para kreditur yang mempunyai hak jaminan khusus tidak sama, bergantung dari macam hak jaminan yang dipunyaiannya.

---

<sup>2</sup> Christy, E. Dkk, (2020): "*Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan*". h 5

Kedudukan kreditur yang lebih baik dari kreditur lainnya (*preferen* dan *konkuren*) disebut juga kreditur *preference*. *Droit de preference* dimiliki oleh para kreditur yang memiliki hak kebendaan yang diperoleh dengan mengikat perjanjian jaminan kebendaan terhadap benda tertentu milik debitur. Cara pengikatan mana bersifat mutlak atas benda tertentu yang diikat, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka kreditur mempunyai hak terhadap benda yang diikat tersebut untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya<sup>3</sup>.

Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan kebendaan debitur memberikan jaminan kepada kreditur dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai jaminan atas kewajiban hutang piutangnya. Sementara pada jaminan perorangan, merupakan pernyataan dari pihak ketiga berupa pernyataan kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur yang bersangkutan manakala debitur wanprestasi atau ingkar janji. Pihak ketiga disini bukanlah debitur langsung yang memiliki kewajiban hutang piutang kepada debitur melainkan pihak lain yang ikut mengikatkan dirinya sebagai penjamin<sup>4</sup>.

Dalam duduk perkara putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Sinar Lestari sebagai debitur (penggugat) dan PT Bank Maybank Indonesia sebagai kreditur (tergugat I) dan Halim Wijaya sebagai (tergugat II) terjadinya sengketa, yang dimana dalam putusan tersebut

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Hidayat, D. R. (2018). "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama*". h 16

menjelaskan bahwa PT Sinar Lestari dalam hal ini disebut sebagai Debitur (penggugat) atau pihak yang berutang kepada PT Bank Maybank Indonesia sebagai Kreditur (tergugat I) atau pemberi hutang dan Halim Wijaya (tergugat II) sebagai pemberi jaminan tambahan pelunasan hutang.

Berdasarkan kepada perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT Sinar Lestari sebagai debitur (penggugat) dengan PT Bank Maybank Indonesia sebagai Kreditur (tergugat I) telah diletakan jaminan tambahan Hak Tanggungan berupa Tanah dan/atau bangunan atas nama pihak ketiga yakni Halim Wijaya (tergugat II) yang dimana dia sebagai Direktur dan pemegang saham dari PT Sinar Lesatari dan objek jaminan yang diberikan oleh Halim Wijaya berupa jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/non material*) dan jaminan Kebendaaan Hak Tanggungan (*material*) untuk pembayaran/pelunasan hutang dari PT Sinar Lestari kepada PT Bank Maybank Indonesia.

PT Bank Maybank dalam hal ini sebagai (Tergugat 1) merupakan kreditur separatis yang dimana kreditur separatis mempunyai hak wewenang yang seharusnya didahulukan dan diutamakan dibandingkan kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, disebutkan bahwa kreditur ini mempunyai hak untuk menjual dengan cara melelang harta yang dijaminan kepadanya untuk perlunasan piutang tersebut, dengan demikian jaminan khusus itu kreditur dapat mengeksekusi benda jaminan sebagai pelunasan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, (2017) ,*Hukum kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Diindonesia*. h 25.

PT Bank Maybank dalam hal ini sebagai (Tergugat 1) juga merupakan pemegang jaminan hak tanggungan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan yang di jaminkan kepadanya berdasarkan kepada UU Hak Tanggungan pasal 6 dan pasal 20, Maksudnya apabila debitur tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan oleh debitur tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur.<sup>6</sup>

Akan tetapi PT Sinar lestari memasukan harta dari pihak ke III dalam hal ini Halim Wijaya selaku (kreditur II) kedalam harta pailit atau harta *boedel* yang telah dinyatakan pailit dengan dalil dia salah satu direktur pemegang saham dari PT Sinar Lestari agar dapat dimasukan dalam harta pailit milik PT Sinar lestari yang telah dinyatakan pailit, Maka dari pada itu harta debitur pailit hanyalah berkaitan dengan perusahaan tidak ada keterikatan antara harta perusahaan dan harta direksi perusahaan itu bukan satu kesatuan melainkan itu dua harta yang berbeda, dijelaskan juga dari salah satu keterangan ahli dalam persidangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S menyatakan bahwa harta pribadi direksi dan harta pribadi saham dalam hal ini Halim Wijaya selaku (Tergugar II) bukan merupakan harta kekayaan perusahaan,

---

<sup>6</sup> Sulaiman dkk, (2021) “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit*”. Lex Generalis, Volume II, Nomor 3, h 3

sebab yang termasuk dalam harta kekayaan perusahaan adalah harta kekayaan yang di catat oleh perusahaan dalam dokumen perusahaan sebagai harta perusahaan<sup>7</sup>.

Serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam hal ini PT Sinar Lestari tidak sesuai dengan salah satu doktrin konsep *Fiduciary Duty* yang mengemukakan bahwasanya konsep tersebut merupakan sebuah amanah dipundak direksi sebagai seorang yang dipercaya dan diemban untuk melakukan pengurusan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Direksi harus mempunyai niat yang baik untuk membawa Perseroan kepada tujuan yang dicapai jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan para pemegang saham dengan mengambil keuntungan memperkaya diri pribadi<sup>8</sup>. Dengan demikian Halim Wijaya dalam hal ini sebagai (tergugat II) selaku salah satu direktur dari PT Sinar Lestari tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perikatan dari perusahaan tersebut

Namun berdasarkan pada putusan diatas hakim dalam Amar putusan menyatakan bahwa mengabulkan sebagian gugatan pemohon yakni PT Sinar dan mengesahkan daftar pertelaan *Boedel Pailit*.

Berdasarkan pada uraian di atas latar belakang diatas, terdorong kepada Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul :

**“KEDUDUKAN HARTA DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN DALAM DAFTAR PERTELAAN *BOEDEL PAILIT* DITINJAU DARI PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*”**

---

<sup>7</sup> Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/PN.Niaga.Jkt.Pst h 82-83

<sup>8</sup> Munir Fuady, (2014) *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. h 7

## **B. Rumusan Pada Penelitian Ini Adalah :**

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan harta direksi dalam putusan nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Jkt.Pst ditinjau dari prinsip *Fiduciary Duty*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan harta direksi dalam putusan nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Memperdalam dan mengembangkan keilmuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya berkaitan dengan penerapan Kedudukan harta direksi dalam daftar *Boedel Pailit* ditinjau dari prinsip *Fiduciary Duty*.

### **2. Secara Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca, baik mahasiswa, maupun para pencari keadilan yang membutuhkan pemahaman terkait permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu dari sumber atau bahan mereka untuk mempelajari dan/atau memahami permasalahan terkait. Secara praktis penelitian ini juga adalah sebagai salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar kesarjanaan strata 1.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan keintelektualan penulis dalam bidang hukum perdata dan juga menambah kekayaan keilmuan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat guna memenuhi amanah penulis tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan akademisi dalam melakukan penelitian atau lainnya khususnya terkait dengan kedudukan harta direksi dalam daftar *Boedel Pailit* ditinjau dari prinsip *Fiduciary Duty*,

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi<sup>9</sup>.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)<sup>10</sup> yakni undang-undang Perseroan Terbatas dan undang-undang Kepailitan dimana untuk menjadi

---

<sup>9</sup> Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen*. Volume 8. No.1. h. 25.

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen*. Volume 8. No.1. h. 28.

dasar hukum dalam penulisan, pendekatan konseptual Approach (*Fiduciary duty*) merupakan pendekatan yang beranjak pada doktrin yang berkembang dalam menentukan pengelolaan perseroan dengan atas dasar itikad baik, dan pendekatan *Case Approach*<sup>11</sup> dalam pendekatan ini untuk melakukan telaah kasus yang berkesinambungan dengan kasus yang di angkat, dasar kasus yang diteliti terkait putusan yang serupa dengan kasus yang diteliti, penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penulis juga menggunakan pendekatan konsep untuk dapat mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membangun argumentasi-argumentasi hukum yang belandaskan doktrin-doktrin hukum.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian yuridis normatif, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, h.194.

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim .  
Adapaun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*)
2. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pelunasan Utang

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang penulis gunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisa permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, maupun informasi dari elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumen studi yang memiliki relevansi dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang objek kajian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, kemudian membaca dan memetakan serta menyusun bahan-bahan tersebut dalam

suatu kerangka. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan literatur, jurnal, dan lain-lain<sup>12</sup>.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain. Sedangkan Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi ada kalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat<sup>13</sup>.

#### **5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari empat (4) Bab yang dimulai dari bab satu (1) hingga bab empat (4) yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab I di bagian pendahuluan akan terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>12</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni, Bandung*.h 11.

<sup>13</sup> *Ibid*.h. 9.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab II ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab rumusan pertimbangan hakim terhadap kedudukan harta direksi dalam putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-gugatan lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. ditinjau dari prinsip *Fiduciary Duty*.

## Bab III : Hasil dan Pembahasan

Dalam Pada bab III ini Penulis dalam bab ini akan melakukan pembahasan yang secara spesifik dan *substantive* mengenai permasalahan yang telah ada dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan harta direksi dalam putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-gugatan lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. ditinjau dari prinsip *Fiduciary Duty*.

## Bab IV : Penutup

Dalam Bab IV yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini, akan berisi kesimpulan yang penulis dapat setelah melakukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam terkait isu hukum yang penulis angkat yakni “*Kedudukan Harta Direksi Sebagai Penjamin Dalam Daftar Pertelaan Boedel Pailit Ditinjau Dari Prinsip Fiduciary Duty*”